

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan memiliki tugas utama yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dengan aparaturnya adalah para hakim. Pada hakikatnya, pengadilan merupakan tempat bagi masyarakat pencari keadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut hak dan kewajibannya menurut hukum. Melalui putusan-putusannya, peranan hakim sangat penting dalam menjalankan kekuasaan pengadilan. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹ Artinya, diperlukan sikap aktif hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, sehingga tidak semata-mata terpaku kepada *law written in the books* saja.

Hakim dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya harus bersifat *impartial* (tidak berat sebelah) dan wajib menjaga kemandiriannya, sehingga dalam mengambil keputusan harus secara bebas, tidak ada intervensi dari pihak manapun di luar kekuasaan kehakiman termasuk pemerintah.² Hal ini dimaksudkan bahwa independensi hakim dalam mengambil keputusan semata-mata hanya terikat pada fakta-fakta yang memiliki relevansi dengan perkara yang diperiksa dan kaidah hukum yang menjadi landasan yuridis keputusannya, agar menghindari tindakan sewenang-wenang hakim. Hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang saja, melainkan hakim juga harus memperhatikan kenyataan di masyarakat, perasaan, kebutuhan hukum, serta kesadaran hukum masyarakat.³ Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus memberikan pertimbangan hukumnya baik pertimbangan yuridis maupun nonyuridis guna

¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

² Cecep Mustafa, 2021, *Disparitas Pidana Terkait Tindak Pidana Kesusilaan Yang Diatur Di Dalam Dan Di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 246

³ Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 139

memperkuat keyakinan hakim, sehingga putusan yang dijatuhkan mampu mencerminkan asas keadilan bagi terdakwa dan korban.⁴

Hakim memiliki kedudukan penting dalam menjamin keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam proses menemukan kepuasan para pencari keadilan.⁵ Hal ini dimaksudkan bahwa hakim menjatuhkan putusannya harus secara adil, karena apabila hakim tidak hati-hati dalam menjatuhkan putusannya, maka dapat membahayakan hak-hak individual. Sejalan dengan hal tersebut, mengacu pada *asas nulla poena sine lege*, dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh undang-undang.⁶ Meskipun batasan ini ditetapkan, standar antara batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang ditentukan oleh undang-undang masih terlampaui besar sehingga seringkali menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim.

Disparitas pidana merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁷ Menurut Andrew Ashworth⁸, disparitas penjatuhan pidana oleh hakim merupakan bagian dari diskresi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap suatu perkara. Disparitas dapat terjadi karena adanya perbedaan cara pandang hakim dalam memaknai konsep hukum sehingga berdampak pada putusan yang dijatuhkan.⁹ Dalam hal ini, faktor integritas dan profesionalitas hakim

⁴ Rosalia Dika Agustanti, 2020, *Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan*, Jurnal Yuridis, Vol. 7 No. 1, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35586/jjur.v7i1.1843>

⁵ Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 8–9

⁶ Indung Wijayanto, 2012, *Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang*, Pandecta: Research Law Journal, Vol. 7 No. 2, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i2.2387>

⁷ Budi Suhariyanto, 2018, *Penyelesaian Disparitas Putusan Pidana Terhadap “Kriminalisasi” Kebijakan Pejabat Publik*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18 No. 3, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.353-366>

⁸ Andrew Ashworth, 2005, *Sentencing & Criminal Justice (Fourth Edition)*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 72

⁹ Heru Sugiyono dan Robinsar Marbun, 2019, *Disparity of Judges Decisions in Civil Dispute*, Vol. 20 No. 5

menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya disparitas pidana. Namun sejatinya, disparitas dapat dibenarkan dengan pertimbangan tertentu, yang tidak dibenarkan adalah ketika hakim menjatuhkan putusan pidana yang jauh berbeda terhadap kasus yang sifat dan karakteristiknya sama. Realitasnya, disparitas pidana dapat mengakibatkan tidak adanya penghargaan terhadap hukum dalam diri terpidana, padahal sikap penghargaan terhadap hukum menjadi salah satu tujuan dari ppidanaan.

Disparitas pidana banyak dijumpai di berbagai putusan, salah satunya yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan. Kesusilaan tidak hanya terbatas pada seksualitas saja, melainkan termasuk hal-hal lain yang berkaitan dengan penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku di masyarakat.¹⁰ Tindak pidana pornografi juga termasuk dalam tindakan pelecehan seksual. Dalam hal menyelesaikan kasus pelecehan seksual harus memenuhi rasa keadilan, di mana harus ada keseimbangan informasi dari korban dan juga pelaku pelecehan seksual, sehingga baik pelaku maupun korban dapat memperoleh informasi yang sama sehingga tidak ada yang merasa disudutkan secara sepihak.¹¹ Maraknya kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual di Indonesia terjadi karena kurangnya pemahaman dan kepekaan masyarakat terhadap kasus tersebut, hal ini dipengaruhi pandangan masyarakat bahwa kejahatan kesusilaan hanya sebatas masalah moralitas saja sehingga tidak perlu penanganan yang serius.¹² Padahal, kasus mengenai tindak pidana pornografi, sangat membutuhkan perhatian khusus karena menyangkut nasib, hak, dan nama baik seseorang. Mengenai tindak pidana pornografi diatur dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁰ Eman Sulaeman, 2008, *Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, hlm. 76

¹¹ Rosalia Dika Agustanti, Satino, dan Rildo Rafael Bonauli, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Pelecehan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Bela Negara*, Jurnal Supremasi, Vol. 11, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1092>

¹² Debora Anggie Noviana, Bambang Waluyo, dan Rosalia Dika Agustanti, 2020, *Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran*, Borneo Law Review, Vol. 4 No. 1, <https://doi.org/https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1399>

(KUHP).¹³ Adapun undang-undang lain yang terkait seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pornografi adalah segala bentuk perbuatan dan cara yang berkaitan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹⁴ Lebih lanjut, tindak pidana pornografi adalah tindakan seseorang yang dilakukan dengan cara memfasilitasi tindakan penyediaan pornografi yang memuat kekerasan seksual termasuk membuat, menyebarluaskan, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi, ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak.¹⁵ Oleh karena itu, tidak sepatutnya terdapat celah hukum bagi pelaku tindak pidana pornografi, hal ini karena perbuatan tersebut sangat merendahkan harkat dan martabat seorang perempuan dan anak.

Faktanya, masih terdapat disparitas pidana terhadap putusan tindak pidana pornografi pada berbagai putusan di wilayah pengadilan negeri di Indonesia. Sebagai contoh, perkara tahun 2018 yaitu Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN.Klk di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atas nama terdakwa Warman Alias Gapet. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyebarkan pornografi” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu. Terdakwa diajukan ke

¹³ Krisma dan Bambang Waluyo, 2021, *Pertanggungjawaban Pelaku Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Twitter*, JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, Vol. 8 No. 2, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i2.270-278>

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

¹⁵ Adam Chazawi, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, atau Kedua diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan lain terhadap perkara yang sama terdapat pada tahun 2019 yaitu Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Tml di Pengadilan Negeri Tamiang Layang atas nama terdakwa Asruni bin Abdul Muin. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat dan menyebarkan pornografi” sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, atau Kedua diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun, beda halnya dengan putusan di tahun yang sama yaitu Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Slw di Pengadilan Negeri Slawi atas nama terdakwa Mohamad Solekhudin Alias Ale Bin Slamet, di mana majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pornografi”. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, atau Kedua diancam pidana dalam

Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sementara itu, pada tahun 2020 terdapat putusan Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN.Trk di Pengadilan Negeri Trenggalek atas nama terdakwa Selvina Ike Listianti, di mana majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyebarkan pornografi”. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, atau Kedua diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada keempat putusan tersebut, pasal yang didakwa yaitu Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”¹⁶ Namun, berdasarkan keempat putusan pengadilan negeri tersebut, terdapat perbedaan penjatuhan putusan pidana oleh hakim terhadap perkara yang sama. Hal ini karena di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

¹⁶ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

tentang Pornografi, ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebarluasan pornografi hanya berupa pidana penjara minimum 6 bulan dan maksimum 12 tahun, atau denda minimum sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling maksimum sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Dengan demikian, berkaitan dengan independensi hakim, maka hakim memiliki kebebasan untuk menentukan lamanya pidana terhadap batas minimal dan maksimal penjatuhan pidana. Kondisi tersebut yang seringkali menimbulkan disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pornografi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dengan adanya perbedaan penjatuhan putusan terhadap tindak pidana yang sama, maka terhadap terpidana yang dijatuhi pidana yang ringan dapat memiliki kecenderungan untuk mengulangi tindak pidana yang sama, akibatnya putusan yang dijatuhkan tersebut dinilai tidak memberikan efek jera terhadap terpidana tersebut, sehingga tujuan pemidanaan tidak tercapai. Selain itu, adanya disparitas dalam putusan perkara tindak pidana pornografi tersebut dapat menimbulkan rasa kecewa dan sikap pesimistik dalam diri terpidana yang dijatuhi hukuman lebih berat dibandingkan dengan terpidana lain dalam kasus serupa, di mana terpidana akan merasa dirinya telah menjadi korban sehingga pada akhirnya terpidana menjadi tidak menghargai putusan yang dijatuhkan kepadanya. Lebih lanjut, adanya disparitas pidana juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan, sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan stigma yakni masyarakat cenderung bersikap skeptis dan apatis terhadap keberlangsungan hukum di Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PORNOGRAFI.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pornografi?

2. Bagaimana upaya meminimalisir disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pornografi?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang penulis buat bertujuan untuk menjelaskan batasan pembahasan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang dikaji dan menunjukkan subjek maupun objek yang menjadi fokus penelitian. Adapun ruang lingkup pada penelitian ini adalah:

1. Terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pornografi.
2. Upaya meminimalisir disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pornografi.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pornografi.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya dalam meminimalisir disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pornografi.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis adalah manfaat penelitian bagi perkembangan ilmu guna menjelaskan relevansi teori yang digunakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan Ilmu Hukum Pidana, khususnya terkait disparitas putusan pidana dalam tindak pidana pornografi dalam kaitannya dengan putusan berbasis gender dan nondiskriminasi.

b. Secara Praktis

Manfaat secara praktis berfungsi untuk memecahkan masalah yang diteliti secara praktis.

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa bahan masukan dan pertimbangan bagi komponen penegak hukum dalam merumuskan suatu kebijakan atau keputusan untuk meminimalisir disparitas pidana dalam penyelesaian kasus pidana pornografi. Bagi kalangan hakim sebagai bahan referensi dalam menjalankan tugas pokok menegakkan hukum dan keadilan pihak-pihak lain yang terkait.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai masukan kepada pembuat undang-undang dalam merumuskan ketentuan mengenai standar pemidanaan dalam penyelesaian kasus pidana pornografi.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan-permasalahan yang timbul dalam satu atau beberapa gejala hukum tertentu sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan hukum tersebut.¹⁷ Menurut Sugiyono,¹⁸ metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dan diproses secara sistematis untuk memudahkan dalam memahami dan memecahkan suatu masalah. Singkatnya, metode penelitian adalah tata cara dalam melaksanakan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data guna menjadi bahan pembahasan dan analisis sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka berupa data sekunder yakni telaah terhadap norma-norma dan asas-asas hukum baik yang terkandung didalam peraturan perundang-undangan maupun diluar undang-undang, penelitian terhadap

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 16

¹⁸ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RoD*, Alfabeta, Bandung, hlm. 6

sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum serta sejarah hukum.¹⁹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk melakukan penelurusan terhadap bahan-bahan kepustakaan yang memiliki relevansi erat dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini mengacu pada analisa terhadap norma-norma hukum. Penelitian juga dibatasi pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pornografi dan berbagai instrumen yang memungkinkan diterapkan untuk meminimalisir adanya disparitas pidana dalam penyelesaian kasus pidana pornografi. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis berfokus pada ketidakharmonisan antara keadaan yang diharapkan sebagaimana yang diatur didalam undang-undang dengan kenyataan sebenarnya, sehingga apa yang diharapkan terjadi akibat penerapan hukum tersebut ternyata tidak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah memegang peranan penting dalam merumuskan pembahasan dan pemecahan masalah terhadap Permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dengan mencari ratio legis dan dasar antologis lahirnya undang-undang.²⁰ Dalam metode pendekatan perundang-undangan ini, peneliti dapat menentukan asas-asas dan *ratio legis* yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang memiliki hubungan dengan isu yang diteliti dan telah menjadi

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm 125

²⁰ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 32

putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini, pendekatan kasus diperlukan guna memahami pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusan pemidanaan.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual bertitik tolak dari perkembangan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum. Dengan mempelajari hal tersebut, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti guna membangun argumentasi hukum dalam pemecahan masalah tersebut. Dalam hal ini, penulis mengkaji doktrin-doktrin dari para ahli hukum dikaitkan dengan pertimbangan hakim yang termuat dalam putusan untuk memberikan konsep ideal mengenai pentingnya perumusan aturan guna meminimalisir disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pornografi.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis memperoleh data dari bahan-bahan pustaka yang umumnya disebut dengan data sekunder. Bahan pustaka tersebut mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam hal ini, penulis mempelajari dan mencantumkan teori serta konsep dari berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN.Klk.
- 9) Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Tml.
- 10) Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Slw.
- 11) Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN.Trk.
- 12) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang secara relevan dapat menjelaskan bahan hukum primer, sehingga dapat memberikan petunjuk kemana penulis akan mengarah. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah tulisan-tulisan ilmiah kalangan hukum, hasil penelitian, buku teks, jurnal ilmiah, dan tugas akhir ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis berupa kamus dan ensiklopedia.

4. Cara Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa penelitian ini dipusatkan pada data sekunder, maka pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku literature, peraturan

perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu bertitik tolak pada norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan diuraikan sesuai dengan kasus yang dianalisis. Pada tahap ini, setelah semua data diperoleh, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut hingga hasilnya disajikan secara deskriptif dengan diolah secara kualitatif, yakni dengan mendeskripsikan data yang telah diperoleh kedalam bentuk uraian penjelasan-penjelasan. Adapun data yang telah dikumpulkan kemudian diolah secara sistematis untuk membuktikan adanya faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas terhadap putusan-putusan hakim dalam perkara tindak pidana pornografi. Tahapan analisis tersebut yang kemudian menjadi dasar penarikan kesimpulan.